

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG




BATAS NAGARI CAMPAGO BARAT KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI CAMPAGO BARAT KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda ala seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Simpul Batas adalah pertemuan batas antara 3 (tiga) nagari atau lebih yang telah disepakati oleh nagari-nagari yang berbatasan.
9. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponomi perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
12. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis lintang yang berada disebelah utara garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang di singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.

KETUA		SEKRETARIS	
			

15. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Nagari yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Nagari.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3



(1) Batas Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam ;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau.






(2) Batas Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di tetapkan dengan koordinat TK, PBU dan PABU batas nagari sebagai berikut:

a. Batas sebelah Utara antara Nagari Campago Barat dengan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai berikut:




1. dimulai dari TK13.05.06.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 47,785''$ BT dan $0^{\circ} 30' 34,832''$ LS terletak di As Batang Naras serta ditandai dengan PABU 13.05.06.2001-2002-2003 01 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 49,146''$ BT dan $0^{\circ} 30' 35,701''$ LS di tepi Batang Naras yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago dengan Nagari Sikucua dan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam;

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

2. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menelusuri As Batang Naras dan anak sungai sampai pada PBU 13.05.06.2003-2002 1 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 49,192''$ BT dan $0^{\circ} 30' 23,860''$ LS terletak di pematang sawah merupakan pilar Batas antara Nagari Campago Barat dan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 3. selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti bandar sawah sampai pada TK13.05.06.2002-06.2003-001 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 41,258''$ BT dan $0^{\circ} 30' 20,570''$ LS terletak di pematang sawah merupakan Batas antara Nagari Campago Barat dan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 4. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menelusuri pematang sawah sampai pada PBU 13.05.06.2003-2002 2 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 30,619''$ BT dan $0^{\circ} 30' 8,937''$ LS terletak di perkebunan merupakan pilar Batas antara Nagari Campago Barat dan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto Kampung Dalam; dan
 5. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menelusuri punggung bukit sampai pada TK13.05.06.2002-06.2003-08.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 15,656''$ BT dan $0^{\circ} 29' 59,318''$ LS terletak di punggung bukit yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Sikucua dan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau.
- b. Batas sebelah Timur antara Nagari Campago Barat dengan Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai berikut:
1. dimulai dari TK13.05.06.2001-06.2003-06.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 39,635''$ BT dan $0^{\circ} 32' 56,712''$ LS terletak di As Batang Naras serta ditandai dengan PABU 13.05.06.2001-2003-2004 01 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 40,341''$ BT dan $0^{\circ} 32' 56,957''$ LS terletak di tepi Batang Naras yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago, Nagari Campago Barat dan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 2. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menelusuri As Batang Naras sampai pada jembatan yang ditandai dengan TK13.05.06.2001-06.2003-001 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 41,967''$ BT dan $0^{\circ} 32' 40,220''$ LS terletak di as Batang Naras merupakan Batas antara Nagari Campago dan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam;

RIBUAN		RIBUAN	
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

3. selanjutnya mengarah ke Utara menelusuri As Batang Naras sampai pada belokan As Batang Naras ditandai dengan PABU 13.05.06.2003-2001 3 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 49,587''$ BT dan $0^{\circ} 32' 27,085''$ LS terletak di tepi sungai merupakan pilar acuan Batas antara Nagari Campago Barat dengan Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
4. selanjutnya mengarah ke Tenggara menelusuri As Batang Naras sampai pada TK13.05.06.2001-06.2003-002 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 59,900''$ BT dan $0^{\circ} 32' 19,064''$ LS terletak di jembatan gantung merupakan Batas antara Nagari Campago dengan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
5. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menelusuri As Batang Naras sampai pada jembatan ditandai dengan PABU 13.05.06.2003-2001 2 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 18,465''$ BT dan $0^{\circ} 32' 0,240''$ LS terletak di pangkal jembatan merupakan pilar acuan Batas antara Nagari Campago Barat dengan Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
6. selanjutnya mengarah ke Timur menelusuri As Batang Naras sampai pada jembatan ditandai dengan PABU 13.05.06.2003-2001 1 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 21,807''$ BT dan $0^{\circ} 31' 15,795''$ LS terletak di pangkal jembatan merupakan pilar acuan Batas antara Nagari Campago Barat dengan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
7. selanjutnya mengarah ke Utara menelusuri As Batang Naras sampai pada TK13.05.06.2001-06.2003-003 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 27,980''$ BT dan $0^{\circ} 30' 53,657''$ LS terletak di jembatan gantung merupakan Batas antara Nagari Campago dan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam; dan
8. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menelusuri As Batang Naras sampai pada TK13.05.06.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 47,785''$ BT dan $0^{\circ} 30' 34,832''$ LS terletak di as Batang Naras serta ditandai dengan PABU 13.05.06.2001-2002-2003 01 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 49,146''$ BT dan $0^{\circ} 30' 35,701''$ LS terletak di tepi Batang Naras yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago dengan Nagari Sikucua dan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam.




KETUA		SEKRETARIS	
			
			

c. Batas sebelah Selatan antara Nagari Campago Barat dengan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai berikut:




1. dimulai dari TK13.05.06.2003-06.2004-08.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 15,384''$ BT dan $0^{\circ} 33' 0,772''$ LS terletak di As sungai pertemuan Batang Naras dengan Batang Paku yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Barat, Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
2. selanjutnya mengarah ke Timur menelusuri As Batang Naras sampai pada TK13.05.06.2003-06.2004-001 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 26,601''$ BT dan $0^{\circ} 33' 4,270''$ LS terletak di As Batang Naras merupakan Batas antara Nagari Campago Barat dengan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam; dan
3. selanjutnya mengarah ke Tenggara menelusuri As Batang Naras sampai pada TK13.05.06.2001-06.2003-06.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 39,635''$ BT dan $0^{\circ} 32' 56,712''$ LS terletak di As Batang Naras serta ditandai dengan PABU 13.05.06.2001-2003-2004 01 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 40,341''$ BT dan $0^{\circ} 32' 56,957''$ LS yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago dengan Nagari Campago Barat dan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam.

d. Batas sebelah Selatan antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau sebagai berikut:



1. dimulai dari TK13.05.06.2002-06.2003-08.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 15,656''$ BT dan $0^{\circ} 29' 59,318''$ LS terletak di punggung bukit yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Sikucua, Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
2. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menelusuri punggung bukit sampai pada TK13.05.06.2003-08.2002-001 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 15,608''$ BT dan $0^{\circ} 30' 16,110''$ LS terletak di punggung bukit merupakan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

3. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menelusuri punggung dan lereng bukit sampai pada TK13.05.06.2003-08.2002-002 dengan koordinat 100° 7' 9,913" BT dan 0° 30' 30,500" LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
4. selanjutnya mengarah ke Tenggara menelusuri lereng bukit sampai pada TK13.05.06.2003-08.2002-003 dengan koordinat 100° 7' 10,663" BT dan 0° 30' 46,246" LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
5. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menelusuri pinggir sawah sampai pada PBU 13.05.08.2002-06.2003 3 dengan koordinat 100° 6' 59,277" BT dan 0° 30' 45,268" LS terletak di batas perkebunan dan sawah merupakan pilar Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
6. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menelusuri pinggir sawah sampai pada TK13.05.06.2003-08.2002-004 dengan koordinat 100° 6' 42,913" BT dan 0° 30' 54,947" LS terletak di jalan tanah Campago Barat - Pilubang merupakan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
7. selanjutnya mengarah ke Tenggara menelusuri perkebunan sampai pada punggung bukit ditandai dengan PABU 13.05.06.2003-08.2002 2 dengan koordinat 100° 6' 45,347" BT dan 0° 30' 56,638" LS merupakan pilar acuan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
8. selanjutnya mengarah ke Tenggara menelusuri punggung bukit sampai pada TK13.05.06.2003-08.2002-005 dengan koordinat 100° 6' 48,275" BT dan 0° 30' 57,692" LS terletak di perkebunan merupakan batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
9. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menelusuri punggung bukit dan selanjutnya menelusuri perkebunan sampai pada PBU 13.05.08.2002-06.2003 2 dengan koordinat 100° 6' 35,850" BT dan 0° 31' 13,356" LS terletak di bahu jalan Pilubang - Campago Barat merupakan pilar Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;

PARASTIM			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			



10. selanjutnya mengarah ke Selatan menyeberangi jalan Pilubang - Campago Barat mengikuti tepi sawah sampai pada TK13.05.06.2003-08.2002-006 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 33,118''$ BT dan $0^{\circ} 31' 13,741''$ LS terletak di bahu jalan sawah merupakan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
11. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menelusuri bahu jalan sawah lalu menelusuri lereng dan punggung bukit sampai pada perkebunan ditandai dengan PABU 13.05.06.2003-08.2002 3 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 25,508''$ BT dan $0^{\circ} 31' 33,107''$ LS terletak di bahu jalan tanah Campago Barat - Pilubang merupakan pilar acuan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
12. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menelusuri perkebunan sampai pada TK13.05.06.2003-08.2002-007 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 20,773''$ BT dan $0^{\circ} 31' 39,188''$ LS terletak di pematang sawah merupakan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
13. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menelusuri pematang sawah sampai pada TK13.05.06.2003-08.2002-008 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 16,284''$ BT dan $0^{\circ} 31' 44,488''$ LS terletak di As Batang Paku merupakan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
14. selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti As Batang Paku sampai pada As Batang Paku ditandai dengan PABU 13.05.08.2002-06.2003 1 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 26,106''$ BT dan $0^{\circ} 31' 52,991''$ LS terletak di pematang sawah tepi sungai merupakan pilar acuan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
15. selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti As Batang Paku sampai pada TK13.05.06.2003-08.2002-009 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 32,640''$ BT dan $0^{\circ} 32' 4,342''$ LS terletak di As Batang Paku merupakan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

16. selanjutnya mengarah ke Tenggara menelusuri perkebunan dan menelusuri pematang sawah sampai pada PBU 13.05.06.2003-08.2002 4 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 37,427''$ BT dan $0^{\circ} 32' 15,577''$ LS terletak di pemukiman Masyarakat merupakan pilar Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
 17. selanjutnya mengarah ke Barat menelusuri tepi sawah dan perkebunan lalu menelusuri sungai sampai pada As Batang Paku ditandai dengan PABU 13.05.06.2003-08.2002 5 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 19,331''$ BT dan $0^{\circ} 32' 25,811''$ LS terletak di perkebunan tepi sungai merupakan pilar acuan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
 18. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menelusuri As Batang Paku sampai pada jembatan ditandai dengan PABU 13.05.06.2003-08.2002 1 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 15,198''$ BT dan $0^{\circ} 32' 57,171''$ LS terletak di pangkal jembatan merupakan pilar acuan Batas antara Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau; dan
 19. selanjutnya mengarah ke Selatan menelusuri As Batang Paku sampai pada TK13.05.06.2001-06.2003-06.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 15,384''$ BT dan $0^{\circ} 33' 0,772''$ LS terletak di As Batang Naras serta ditandai dengan PABU 13.05.06.2001-2003-2004 01 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 40,341''$ BT dan $0^{\circ} 32' 56,957''$ LS yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago dengan Nagari Campago Barat dan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
- (3) Batas Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam yang telah ditetapkan dengan koordinat TK, PBU dan PABU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Korong, Nagari dan/ atau Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Batas Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam Peta Batas Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF TIM			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

(2) Peta Batas Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam merupakan penentuan Batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Nagari wajib melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah Batas Nagari yang sudah di petakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal ...



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal ...

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**


RUDY REPENALDI

PARAF TIM :	
KETUA	SEKRETARIS
	
 2	

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 BATAS NAGARI CAMPAGO BARAT
 KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

PETA BATAS NAGARI CAMPAGO BARAT KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
